

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas Rahmatnya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kragan tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kragan tahun 2021, merupakan bentuk komitmen nyata Kantor Kecamatan Kragan dalam mengimplementasikan e- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggung Jawaban Pejabat Publik kepada Masyarakat tentang Kinerja lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran tahun 2021. Proses kinerja Kantor Kecamatan Kragan telah diukur, di evaluasi, di analisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP. Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi dimasing-masing Perangkat Daerah, serta keberhasilan, capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dilingkungan Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun semoga dapat digunakan sebagaimana bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk Peningkatan Kinerja di masa mendatang.

Kragan, tgl. 25 Januari 2022



CAMAT KRAGAN

NUR ROFIK, S.Pd, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19671212 198806 1

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------|
| BAB I PENDAHULUAN | 6 |
| A. Latar Belakang..... | 6 |
| B. Landasan Hukum..... | 6 |
| C. Maksud dan Tujuan..... | 6 - 7 |
| D. Gambaran Umum Organisasi..... | 7 - 10 |
| E. Susunan Kepegawaian..... | 11 -15 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 16 |
| A. Rencana Strategis..... | 16 - 18 |
| B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020..... | .19- 20 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 21 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 21 - |
| 34 | |
| B. Realisasi Anggaran..... | 35 - |
| 36 | |
| BAB IV PENUTUP | 37 |
| A. Tinjauan Umum Keberhasilan..... | 40 |
| B. Permasalahan atau Kendala..... | 37 |
| C. Strategi Pemecahan Masalah..... | 38 |
| L A M P I R A N | 39 |

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Povinsi/Kabupaten/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan per undang-undangan yang menjadi acuan bagi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat daerah dirinci berdasarkan Undang -undang,Peraturan Pemerintah,Peraturan Daerah,Keputusan Menteri.

Agar Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dala suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Kragan tahun 2021, dilandasi dengan dasar Hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomo 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Kantor Kecamatan Kragan adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah sebagaimana Yang telah ditetapkan.

2. Sebagaimana acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang.
3. Sebagai bukti Akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. Gambaran umum Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 05 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, bahwa Struktur Organisasi Kecamatan Kragan, terdiri dari :

1. C a m a t
2. Sekretaris Kecamatan, yang dibantu 2(dua) Pejabat Struktural yaitu
 - a. Kepala Sub.Bag Umum dan Kepegawaian.
 - b. Kepala Sub.Bag. Program dan Keuangan.
3. Kepala seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6. Kepala seksi Kesejahteraan Masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor : 69 tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. C a m a t

a. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan

oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok

Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hokum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan advokasi hokum di lingkungan Kecamatan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.

2.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok ;

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal Kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sehubungan urusan otonomi daerah di bidang Tata Pemerintahan.

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal Kecamatan maupun dengan pihak terkait penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan

pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian Urusan Otonomi Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

5. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal Kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tenaga kerja dan transigrasi, kesehatan, pendidikan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, social, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian Urusan Otonomi Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat.

6. Kepala Seksi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal Kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum.


E. Susunan Kepegawaian.

Susunan Kepegawaian /Struktur Kepegawaian.

Tabel.E.1

Struktur Organisasi Kecamatan Kragan

(Perda No. 05/2016)



Tabel. E.2.
Jabatan Struktural Lingkup Kecamatan Kragan

| No | Jabatan | Pendidikan | | | | Jenis Kelamin | | Eselon | | | | Pangkat / Golongan | | | Diklat Penjurangan | |
|---------------|----------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|--------------------|----------|
| | | S2 | S1 | D3 | SLTA | Lk | Pr | IIIa | IIIb | IVa | IVb | IV | III | II | III | IV |
| 1 | Camat | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 2 | Sekcam | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3 | Kasi Kecamatan | 1 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| 4 | Kasubag Kec. | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 |
| Jumlah | | 3 | 7 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | 1 | 2 |

Tabel. E.3.
Jumlah Pegawai / Karyawan Lingkup Kecamatan Kragan

| No | Unit Kerja | Jenis Kelamin | | Pendidikan | | | | | PNS Golongan / Ruang | | | | Kontrak / THL | Ket |
|---------------|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------|------------------|-----|
| | | Laki-Laki | Perempuan | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | IV | III | II | I | | |
| 1 | Kecamatan Kragan | 12 | 7 | 3 | 10 | - | 9 | - | 2 | 8 | 11 | - | 11 | |
| Jumlah | | 12 | 7 | 3 | 10 | - | 9 | - | 2 | 8 | 11 | - | 11 | |

Tabel. E.4
DAFTAR INVENTARIS SARANA DAN PRASARANA
KANTOR KECAMATAN KRAGAN

| No | Nama Barang/ Jenis Barang | Jumlah Barang | Ket. |
|----|---|---------------|------|
| 1 | Portable Generating Set | 1 | Baik |
| 2 | Lap Top | 18 | Baik |
| 3 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 13 | Baik |
| 4 | Tenda | 1 | Baik |
| 5 | Station Wagon | 2 | Baik |
| 6 | Sepeda Motor | 18 | Baik |
| 7 | Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer) | 5 | Baik |
| 8 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi) | 1 | Baik |
| 9 | Lemari Kayu | 8 | Baik |
| 10 | Lemari Kaca | 2 | Baik |
| 11 | White Board | 1 | Baik |
| 12 | Display | 1 | Baik |
| 13 | LCD Projector/Infocus | 1 | Baik |
| 14 | Meja Rapat | 13 | Baik |
| 15 | Meja ½ Biro | 42 | Baik |
| 16 | Kursi Rapat | 46 | Baik |
| 17 | Kursi Biasa | 1 | Baik |
| 18 | Bangku Tunggu | 2 | Baik |
| 19 | Mesin Pemotong Rumput | 1 | Baik |
| 20 | A.C. Split | 9 | Baik |
| 21 | Kipas Angin | 4 | Baik |
| 22 | Kompas Gas(Alat Dapur) | 1 | Baik |
| 23 | Tabung Gas | 1 | Baik |
| 24 | Alat Dapur Lainnya | 2 | Baik |
| 25 | Radio | 1 | Baik |
| 26 | Televisi | 2 | Baik |
| 27 | Loudspeaker | 1 | Baik |
| 28 | Sound System | 2 | Baik |
| 29 | Microphone | 5 | Baik |
| 30 | Microphone Table Stand | 5 | Baik |
| 31 | Mimbar/Podium | 1 | Baik |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|----|------|
| 32 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 1 | Baik |
| 33 | Meja Kerja Pejabat Lain-lain | 3 | Baik |
| 34 | Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III | 1 | Baik |
| 35 | Meja Rapat Pejabat Lainnya | 10 | Baik |
| 36 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 | Baik |
| 37 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 5 | Baik |
| 38 | Kursi Kerja Pejabat Lainnya | 2 | Baik |
| 39 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III | 5 | Baik |
| 40 | Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III | 1 | Baik |
| 41 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 6 | Baik |
| 42 | Audio Amplifer | 1 | Baik |
| 43 | Microphone/Wireless MIC | 2 | Baik |
| 44 | Camera Electronic | 1 | Baik |
| 45 | Layar Film/Projector | 4 | Baik |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pada Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Kantor Kecamatan Kragan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategi

Rencana Strategi adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategi Kecamatan Kragan tahun 2016-2021, merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 tahun. Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat memrhatikan Visi dan Misi Kecamatan Kragan sbb :

1. VISI

Visi merupakan suatu keadaan dan harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026 yaitu “**Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, yang dilandasi semangat kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan**”

Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Rembang maka Kantor Kecamatan Kragan memiliki Visi sebagai berikut “**Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Maju, Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong**” .

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kecamatan Kragan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Kragan yang Prima kepada seluruh masyarakat dengan dilandasi semangat kebersamaan dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjalankan Urusan Pemerintahan ,Pembangunan dan kemasyarakatan dengan didukung Aparatur Kecamatan yang profesional.

2. MISI

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi /Instansi Pemerintah agar cita-cita yang diharapkan dalam visi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan adanya Visi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui alasan keberadaanya.

- a. Melaksanakan Pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) c.
- c. penyelenggaraan Pemerintahan melalui Bimtek/Diklat tehnik. Meningkatkan Sarana dan prasarana pelayanan.
- d. Meningkatkan Fasilitas dan koordinasi dengan pemerintah Desa.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun .Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Adapun tujuan yang telah dicapai :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Public Kecamatan Kragan
2. Meningkatkan Kinerja dan Kapasitas Pemerintahan Desa
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4. Sasaran

Sasaran adalah Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,terarah dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Visi OPD Kecamatan Kragan tahun 2016 - 2021, adalah :

1. Meningkatnya Sarana Prasarana dan Pelayanan
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa

5. Indikator Kinerja Utama.

Salah satu upaya untuk memperkuat Akuntabilitas dalam penerapan Tata Pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. Nomor. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dimasing-masing satuan perangkat kerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama tahun 2021 Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|----|--|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP OPD | 60 – 70 |
| 2 | Meningkatnya Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik | Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | 7 nilai |
| 3 | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 7 nilai |
| 4 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | -Persentase Kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat -Jumlah Desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp.20.000.000,- -Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | 7 nilai |
| 4 | Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban umum | 7 nilai |

B. PERJANJIAN KINERJA (PK) Tahun 2021.

Setelah melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai Aspek, ternyata Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) tahun 2023, mengalami perubahan. Adapun perubahan dimaksud sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Camat dengan Kepala Daerah tahun 2021, terdapat 5 Program dan 9 kegiatan, terdiri dari :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp). |
|--|--|---------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP OPD | 60-70 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.741.121.350 |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan masyarakat yang ditangani | 100% | Program Pemberdayaan Masyarakat 1.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat | 66.479.350 |
| Meningkatnya Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rata-rata IKM Desa % Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1.Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 40.198.000 |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu | 100% | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | 95.920.000 |

| | | | | |
|---|--|------|---|-------------------|
| Desa | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola | | Desa 1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum | 100% | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 52.500.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian Visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kantor Kecamatan Kragan. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistimatis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk memudahkan Interpelasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

-90 -100 : Amat Baik
-80 -89 : B a i k
-50 – 79 : Cukup Baik
< 49 : Kurang

Sedangkan perhitungan prosentase capaian target (Realisasi) menggunakan asumsi bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dengan menggunakan rumus :

Persentase :

$$\text{Rumus Efisiensi} = \frac{100\% - \{ \text{Realisasi Biaya} \times 100\% \}}{\text{Target Biaya}}$$

$$\text{Rumus Efektifitas} = \frac{\{ \text{Capaian Kinerja} \times 100\% \}}{\text{Target Kinerja}}$$

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut.

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Hingga akhir tahun 2021, Kantor Kecamatan Kragan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

Untuk mewujudkan Kantor Kecamatan Kragan sebagai tempat Pelayanan Publik yang optimal sehingga terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan didukung sumber daya manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai, maka sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran keilmu sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sasaran - 1

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel. III.1

Pengukuran Kinerja Kecamatan Kragan

a.Sasaran 1 : Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,

Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

| Indikator Kinerja | | | | | | | RPJMD | |
|--|---------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|--|
| | % Target 2020 | % Realisasi 2020 | % Capaian 2020 | % Capaian 2019 | % Capaian 2018 | % Target Akhir 2021 | % Capaian s/d 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | $4=3/2$ * 100 | 5 | 6 | 7 | $8=3/7^*$ 100 | |
| Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum | 100 | 98,32 | 98,32 | 89,96 | 92,60 | 95 | 96,62 | |

Berdasarkan Tabel diatas capaian sasaran strategis Sasaran -1, Indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa hasil capaian kinerja sebesar 98,32 % sedangkan capaian akhir Renstra pada tahun 2021 sebesar 96,37%.

Keberhasilan diatas terlihat bahwa Tahun 2021 dengan adanya pelayanan sistem On Line jumlah pelayanan semakin banyak dan pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Kragan meningkat dan semakin canggih. Untuk tahun 2021 masyarakat belum mengetahui arti pentingnya dokumen-dokumen yang dimiliki, sehingga tidak diutamakan untuk mengurus dokumen.

Tingkat efisiensi **Sasaran Strategis 1. Pagu Anggaran sebesar Rp. 340.500.000,- Terealisasi sebesar Rp. 335.624.178,- tingkat efektifitasnya sebesar 98,57%**

Program yang mendukung adalah meningkatkan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2021.

b.Sasaran - 2

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 2, Indikator kinerja,target,dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

TABEL. III.2

Pengukuran Kinerja Kecamatan Kragan Tahun 2021

b.Sasaran 2 : Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

| Indikator | | | | | | | RPJMD | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|--|
| | % | % | % | % | % | % | % | |

| Kinerja | Target 2020 | Realisasi 2020 | Capaian 2020 | Capaian 2019 | Capaian 2018 | Target Akhir 2021 | Capaian s/d 2020 |
|--|-------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2* 100 | 5 | 6 | 7 | 8=3/7* 100 |
| Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah | 100 | 99,99 | 99,99 | 99,00 | 95,20 | 95 | 95,01 |

Berdasarkan Tabel diatas capaian sasaran strategis Sasaran – 2, Indikator Kinerja tolok ukurnya tergambar bahwa hasil capaian kinerja sebesar 99,99% sedangkan Capaian Akhir Renstra pada tahun 2021 mencapai 95,01%.

Keberhasilan diatas terlihat bahwa tahun 2021 pencapaian kinerja sudah sesuai dengan target yang direncanakan.
Tingkat efisiensi **Sasaran Strategis -2 . Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-**
Terealisasi sebesar Rp. 9.998.750,- tingkat efektifitasnya sebesar 99,99%

Program dan Kegiatan yang mendukung adalah Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.

C.Sasaran – 3

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 3, Indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel. III.3

Pengukuran Kinerja Kecamatan Kraga Tahun 2021

b.Sasaran 3 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

| Indikator Kinerja | RPJMD | | | | | | |
|---|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|
| | % Target 2020 | % Realisasi 2020 | % Capaian 2020 | % Capaian 2019 | % Capaian 2018 | % Target Akhir 2021 | % Capaian s/d 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2* 100 | 5 | 6 | 7 | 8=3/7* 100 |
| Persentase Informasi yang disampaikan ke Publik | 100 | 100 | 100 | 95,71 | 92,75 | 95 | 95 |

Berdasarkan Tabel diatas capaian sasaran strategis Sasaran-3, Indikator Kinerja sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa hasil capaian kinerja sebesar 93,60% Capaian akhir Renstra tahun 2021 mencapai 98,53%.

Keberhasilan diatas terlihat tahun 2021 pencapaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah dengan adanya anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Tingkat efisiensi **Sasaran Strategis 3. Pagu Anggaran sebesar Rp.7.500.000,-**

Terealisasi sebesar Rp. 7.020.000,- tingkat efektifitasnya sebesar 93,60%

Program yang mendukung adalah Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik.

d.Sasaran - 4

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran - 4 Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel. III.4

Pengukuran Kinerja Kecamatan Kraga Tahun 2021

d.Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Katentraman Masyarakat.

| Indikator Kinerja | RPJMD | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | % Target 2020 | % Realisasi 2020 | % Capaian 2020 | % Capaian 2019 | % Capaian 2018 | % Target Akhir 2021 | % Capaian s/d 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2* 100 | 5 | 6 | 7 | 8=3/7* 100 |
| Persentase Tingkat Kinerja Seksi-seksi | 100 | 78,56 | 78,56 | 98,80 | 98,65 | 100 | 127,29 |

Berdasarkan Tabel diatas capaian sasaran strategis Sasaran - 4, Indikator Kinerja tolok ukurnya tergambar bahwa hasil capaian kinerja sebesar 78,56% sedangkan Capaian Akhir Renstra pada 2021 mencapai 127,29%.

Penurunan terlihat bahwa tahun 2021 pencapaian kinerja tidak sesuai dengan target yang direncanakan, karena ada aturan untuk belanja pegawai tidak di alihkan kegiatan rutin dalam renja perubahan.

Tingkat efisiensi Sasaran 4 . Pagu Anggaran sebesar Rp. 215.512.000,-

Terealisasi sebesar Rp. 169.314.800,- tingkat efektifitasnya sebesar 78,56%

Program yang mendukung adalah Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Katentraman Masyarakat.

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang telah dilakukan diatas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada, berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dapat diketahui bahwa Kecamatan Kragan telah melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun anggaran 2021, dengan kategori **Baik**.

B. PERBANDINGAN ANTARA RENSTRA LAMA DAN RENSTRA BARU

| No | Renstra Lama (2019) | | No | Renstra Baru (2020) | | |
|----|---|--|----|---|--|--|
| | Program | Kegiatan | | Program | Kegiatan | Pekerjaan |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 | Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | | | Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum | |
| | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | | | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | | | | Penyediaan alat tulis kantor |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |
| | | Penyediaan peralatan rumah tangga | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan | | | | Penyediaan makanan dan |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | peraturan perundang-undangan | | | | minuman |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | Penyediaan jasa administrasi kantor/kebersihan |

| | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | Penyediaan jasa administrasi kantor/kebersihan | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | | | | Fasilitasi PATEN |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |
| | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | | | Pengadaan peralatan kantor |
| | | Pengadaan peralatan kantor | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |
| | | Pengadaan jaringan komputer dan internet | | | | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |
| | | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | | | | Pengadaan kendaraan dinas/operasional |
| | | Pembangunan gedung pertemuan/Aula | | | | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas |
| | | Penataan lingkungan kantor | | | | Pembuatan papan nama instansi |
| 3 | Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur | | | | | Pembuatan background pendodpo |
| | | Pendidikan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia | | | | Penyediaan perbaikan peralatan kantor |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | Pengadaan sound system |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|--|----------|--|---|--|
| | | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | | | | Pemeliharaan peralatan kantor |
| | | Penyusunan renstra,renja | | | | Pengadaan meubelair kecamatan |
| | | Penyusunan LKJIP | | | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur | |
| 5 | Program Penunjang Pemerintah Kecamatan | | | | | Fasilitasi capacity building (karyawan kecamatan kragan) |
| | | Fasilitasi PATEN | | | | Pengadaan pakaian olah raga |
| | | Pelaksanaan hari besar kenegaraan | | | Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan | |
| | | Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa | | | | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun |
| | | Penyelenggaraan Musrenbangcam | 2 | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| | | Fasilitasi MTQ | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | Fasilitasi PKK | | | | Penyusunan Dokumen Renja |
| | | Pembinaan anggota hansip/linmas | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | Promosi PHBS | | | | Penyusunan dokumen laporan keuangan kinerja instansi |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------|---|--|------------|
| | | | | | | pemerintah |
| | | Validasi data miskin kecamatan | 3 | Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------|---|---|--|
| | | Pemberdayaan organisasi kepemudaan tingkat kecamatan | | | Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik | |
| | | Fasilitasi penunjang kegiatan kesra | | | | Pengelolaan website |
| | | Fasilitasi dan koordinasi pengamanan masyarakat wilayah kecamatan | | | | Survey indeks kepuasan masyarakat |
| | | Penguatan PKBM | | | | Fasilitasi entry data sipandu |
| | | Sosialisasi dan bimbingan administrasi desa | 4 | Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat | | |
| | | Pembinaan PAUD | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | |
| | | Fasilitasi peringatan hari kewanitaan | | | | Rapat koordinasi kepala desa |
| | | Fasilitasi PKH | | | | Sosialisasi dan bimbingan administrasi desa |
| | | Penguatan pokjandal posyandu | | | | Pembinaan dan penguatan BPD |
| | | Fasilitasi penyusunan profil desa | | | | Fasilitasi pembinaan perangkat desa |
| | | Fasilitasi penunjang pilkades | | | | Fasilitasi pemungutan PBB |
| | | | | | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa | |
| | | | | | | Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | | Pelaksanaan Musrenbangcam |
| | | | | | | Pendampingan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat |
| | | | | | | Verifikasi APBDes |
| | | | | | Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | |
| | | | | | | Fasilitas Pokjnal Kecamatan sehat |
| | | | | | | Fasilitas PKK |
| | | | | | | Fasilitas MTQ |
| | | | | | | Fasilitas FAK |
| | | | | | | Klas inspirasi belajar bersama bunda PAUD |
| | | | | | | Temu KPM PKH |
| | | | | | | Pelaksanaan hari besar kewanitaan |
| | | | | | | Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan |
| | | | | | | Fasilitas GAKY |
| | | | | | | Fasilitas FKKT Kecamatan |
| | | | | | | Fasilitas Jasa Olah Raga |
| | | | | | Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | |
| | | | | | | Pembinaan anggota linmas |
| | | | | | | Pelaksanaan hari besar kenegaraan |
| | | | | | | Fasilitas FORKOMPINCAM |
| | | | | | | Pengadaan seragam satpol lengkap |

C. Realisasi Anggaran Tahun 2021.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Kragan, pada tahun 2021 Kantor Kecamatan Kragan mendapatkan Anggaran sebesar Rp.2.739.149.000.- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan serratus empat sembilan ribu rupiah), namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp.2.437.383.089.- (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah) terserap sebesar **88,98 %**.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

| NO | Program/Kegiatan | Jumlah Anggaran | Realisasi | Selisih | Prosentase (%) |
|-------------|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| | Belanja Langsung | | | | |
| | Belanja Tidak Langsung | 1.991.620.000 | 1.991.620.000 | - | - |
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 503.858.200 | 495.416.225 | 8.441.975 | 98,82 |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.060.000 | 9.430.000 | 4.630.000 | 67,07 |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.991.620.000 | 1.991.620.000 | 0 | 100,00 |
| 3. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 67.500.000 | 67.500.000 | 0 | 100,00 |
| 4. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 182.896.425 | 180.704.600 | 2.191.825 | 98,80 |
| 5. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 207.540.000 | 198.005.321 | 9.534.679 | 95,41 |
| 6. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 170.240.000 | 163.476.850 | 6.763.150 | 96,03 |
| II. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 30.131.875 | 30.127.900 | 3.975 | 99,99 |
| 1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja | 5.072.550 | 5.069.300 | 3.250 | 99,94 |
| 2. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat | 25.059.325 | 24.464.600 | 594.725 | 100,00 |
| III. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 23.724.000 | 20.824.000 | 2.900.000 | 87,78 |
| 1. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan | 13.700.000 | 11.150.000 | 2.550.000 | 81,39 |
| 2. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10.024.000 | 9.674.000 | 350.000 | 96,51 |
| IV. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 26.100.000 | 25.830.000 | 270.000 | 98,97 |
| 1. | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 26.100.000 | 25.830.000 | 270.000 | 98,97 |
| V. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 25.200.000 | 25.199.300 | 700 | 100,00 |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1. | Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 15.200.000 | 15.200.000 | 0 | 100 |
| 2. | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 10.000.000 | 9.999.300 | 700 | 99,99 |
| | Jumlah | 2.739.149.000 | 2.063.833.435 | 301.765.911 | 88,98 |

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Keberhasilan.

Kantor Kecamatan Kragan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan Umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan, evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Kecamatan Kragan melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori

(**Amat Baik / Baik / Cukup baik / kurang**) Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 88,98 % dengan rincian sbb :

| | |
|-----------|-----------|
| Sasaran 1 | : 99,12 % |
| Sasaran 2 | : 99,99 % |
| Sasaran 3 | : 87,78 % |
| Sasaran 4 | : 98,97 % |
| Sasaran 5 | : 100 % |

Kecamatan Kragan Tahun 2021 Pagu sebesar Rp.2.739.149.000.- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu serratus empat puluh Sembilan rupiah) Namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp.2.437.383.089.- (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah).

B. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Pembuatan KTP / KK dan KK On Line belum optimal karena terpengaruh jaringan Komunikasi dan Internet sering lemot, akhirnya kelamaan menunggu sehingga membuat warga/masyarakat agak emosi.
2. Warga belum sepenuhnya memenuhi syarat syarat pengajuan permohonan Kependudukan sesuai aturan dan petunjuk dari Tingkat Kabupaten.
3. Warga mengeluh dan kesulitan bahwa Pencetakan KTP /KK di Dinduk capil Rembang

Termasuk pengurusan kependudukan tentang pindah penduduk/tempat, mohon Pencetakan dan pengurusan tentang kependudukan untuk dialihkan ke Tingkat Kecamatan.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Perbaiki Jaringan On Line.
2. Mengoptimalkan tenaga/karyawan yang ada (Pengabdian) untuk melaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat.
3. Mensosialisasikan Pelayanan PATEN secara langsung, melalui Rapat Koordinasi atau Rapat Dinas lainnya.
4. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berkala.

Informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) diharapkan dapat digunakan sebagai masukan didalam melaksanakan Program/kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya, agar potensi / kendala dapat diantisipasi serta potensi peluang dapat diciptakan.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 untuk Perangkat Daerah Kecamatan Kragan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.



Kragan, tgl. 25 Januari 2022

C A M A T K R A G A N

NUR ROFIK, S.Pd, MM

Pembina Tingkat I

NP. 19671212 198806 1 002